


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD *QARD{ AL-H}ASAN*  
PADA PROGRAM BUNDA MANDIRI SEJAHTERA (BISA) DI LAZNAS  
YATIM MANDIRI KEDIRI**

**SKRIPSI**



Oleh:

**WAHYU VITRIANI**  
**NIM. 210214001**

Pembimbing :

**ATIK ABIDAH, M.S.I**  
**NIP. 197605082000032001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2018**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Vitriani

NIM : 210214001


Jurusan : Muamalah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Qard' Al-Hasan* Pada  
Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di Laznas Yatim  
Mandiri Kediri

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 10 April 2018

  
Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Muamalah  
  
ATIK ABIDAH, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,  
Pembimbing  
  
ATIK ABIDAH, M.S.I  
NIP. 197605082000032001

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO  
PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Wahyu Vitriani  
NIM : 210214001  
Jurusan : Muamalah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Qard Al-Hasan* Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 April 2018

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 4 April 2018

**Tim Penguji:**

- |                 |                              |  |
|-----------------|------------------------------|--|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag | (  ) |
| 2. Penguji      | : Isnatin Ulfah, M.HI        | (  ) |
| 3. Sekretaris   | : Atik Abidah, M.S.I         | (  ) |

Ponorogo, 4 April 2018  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah.



  
**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag**  
NIP. 196807051999031001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang telah dialami manusia sejak zaman dahulu. Masalah kemiskinan merupakan masalah kompleks yang melibatkan seluruh aspek kehidupan manusia. Kemiskinan sudah menjadi realita sosial yang banyak ditemui pada masyarakat Indonesia.

Penduduk miskin di Indonesia masih tergolong tinggi yaitu 27,77 (10,64 % dari total jumlah penduduk) juta, dimana angka kemiskinan di desa sebesar 17,10 (13,93 %) juta dan angka kemiskinan di kota sebesar 10,67 (7,72 %) juta hal ini terlihat di BPS bulan maret 2017. Dari data di atas bisa dilihat jika angka kemiskinan di desa jauh lebih besar dari pada di kota karena sebagian besar mata pencarian penduduk miskin di desa adalah petani. Salah satunya di Kediri sendiri data kemiskinan penduduk yakni 23.640 ribu penduduk (8,40 %) dari total jumlah penduduk Kediri. Ada banyak sekali faktor penyebab tingginya kemiskinan di desa salah satunya yakni tidak tersedianya modal untuk masyarakat di desa.<sup>1</sup>

Adanya modal bagi masyarakat sangatlah berpengaruh pada kondisi ekonomi masyarakat, karena modal merupakan sumber utama usaha masyarakat untuk mencari nafkah. Masyarakat yang tidak memiliki modal untuk usaha cenderung menjadi pengangguran yang menyebabkan

---

<sup>1</sup>Nanang Masyhari, "Jumlah Penduduk Miskin Kota Kediri Turun," dalam m.beritajatim.com, (diakses pada 21 Februari 2018, jam 14.30).

bertambahnya tingkat kemiskinan bagi masyarakat. Kebanyakan masyarakat ingin mendapatkan modal dengan cepat dan tanpa harus bekerja untuk mendapatkan modal, sehingga sebagian besar masyarakat cenderung memilih untuk mendapatkan pinjaman modal di lembaga keuangan. Pinjaman modal ini diantaranya dapat diperoleh masyarakat melalui lembaga keuangan syariah.

Pada saat ini lembaga keuangan syariah sangatlah berkembang sangat pesat. Bukan hanya lembaga keuangan syariah yang bersifat komersial saja, namun juga ada Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang bersifat nirlaba juga mengalami perkembangan yang baik. Salah satu produk yang membuat LAZ dan BAZ ini berkembang pesat untuk membantu ekonomi rakyat yakni produk yang menggunakan akad *qard} al-h}asan*.

*Qard} al-h}asan* adalah *benevolent loan* yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Lembaga amil zakat mendapatkan sumber dana dari masyarakat yang berupa zakat, *infaq*, *s}adaqah* maupun dana sosial masyarakat yang mampu. Kemudian dana tersebut didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerima

---

<sup>2</sup> Agung Eka Purwarna, *Perbankan Syariah* ( Ponorogo : Penerbit STAIN Po Press , 2009 ), 68.

penyaluran dana sehingga dana tersebut dapat didayagunakan oleh masyarakat yang menerima.

Dalam fiqih, para ulama memiliki ragam pandangan mengenai zakat pinjaman bergulir dengan *qard} al-h}asan*, yaitu sebagai berikut :

- 1) Mayoritas ulama tidak membolehkan, karena penyaluran zakat itu memberikan hak milik harta zakat sesuai dengan lafadz *lal (lil..)* dalam ayat '*as}na>f thamani>yah*'.
- 2) Sebagian ulama membolehkan penyaluran pinjaman bergulir dari bagian *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang.

Salah satu lembaga pengelola zakat itu yakni LAZNAS Yatim Mandiri yang telah tersebar di berbagai kota di Indonesia salah satunya di kota Kediri. Yatim Mandiri merupakan lembaga non *profit* yang berkhitmad dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial dan masyarakat ZISWAQ (zakat, *infaq*, *s}adaqoh*, dan *waqaf*) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *cooperate*. Selain menghimpun dan menyalurkan zakat lembaga amil zakat juga menghimpun *infaq* dan *s}adaqah* yang disalurkan untuk dana kebajikan. LAZ Yatim Mandiri Kediri sendiri memiliki program pemberdayaan zakat tersendiri yang menggunakan akad *qard} al-h}asan* yakni program pemberdayaan zakat BISA (Bunda Mandiri Sejahtera). Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) adalah usaha dari Yatim Mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim.

Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi.

Dengan program ini diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri. Dalam pelaksanaannya program ini bekerja sama dengan koperasi daerah dan industri.<sup>3</sup>Program ini hanya dikhususkan pada bunda yatim saja. Padahal dana zakat ini seharusnya diberikan kepada *asnaf* sesuai dengan surat al-taubah ayat 60 yang berbunyi :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٤ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang hutang, untuk dijalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”<sup>5</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa yang berhak menerima zakat ialah delapan kategori manusia. Kedelapan orang tersebut adalah fakir, miskin, amil zakat, muallaf, *riqa>b*, *gha>rim*, *sabi>lillah* dan *ibnu sabi>l*.<sup>6</sup> Sedangkan syarat-syarat dari *muqtarid* yaitu: berhak mendapatkan kebaikan, dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut.<sup>7</sup>Dana zakat harus diberikan

<sup>3</sup> Ahmad Muklis selaku staff program Yatim Mandiri, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

<sup>4</sup> al-Qur’an, 9:60.

<sup>5</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 15.

<sup>6</sup> Wahbah al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 2005), 277.

<sup>7</sup> Racmat Syafi’i, *Fiqh Muamalah* (Pustaka Setia: Bandung,2001),154.

kepada *mustah}iq* yang telah disyaratkan dalam hukum Islam, jika sudah memenuhi syarat langsung diberikan tanpa memperhatikan yang lain.

Setelah dipilih penerima dana program selanjutnya ada pemilihan pemberian modal yang dilaksanakam setiap periodenya yaitu setiap satu periode ada satu kelompok bunda yang setiap kelompoknya bisa ada 4-5 bunda yatim yang menerima pinjaman tersebut dimana setiap bunda menerima Rp. 2.000.000 sehingga pinjamannya pun dilakukan secara bergilir dengan batasan waktu semampu bunda yatim melunasi.<sup>8</sup> Program ini merupakan program dengan mekanisme pinjaman bergulir yang nantinya dikembalikan kembali untuk digulirkan pada bunda selanjutnya.

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk membahas secara mendalam mengenai pengelolaan dana *qard} al-h}asan* pada lembaga amil zakat. Dengan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Qard} Al-H}asan* pada Progam Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri “.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kriteria penerima dana *qard} al-h}asan* pada progam pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri ?

---

<sup>8</sup> Ahmad Mukhlis, *Hasil Wawancara*, 20 November 2017.

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian modal dalam akad *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kriteria penerima dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengembalian modal dalam akad *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.

### D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan pemikiran dalam hukum Islam, khususnya *fiqh* serta sebagai bahan kajian untuk dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian berikutnya mengenai penerapan akad *qard} al-h}asan* dalam pendistribusian zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan akad *qard} al-h}asan* dalam pendistribusian zakat, agar pelaksanaannya tidak melanggar hukum Islam, selain itu juga bisa

dijadikan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

## E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Edi Hartono, mahasiswa STAIN Ponorogo (2008), dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Pinjaman Dana Usaha Bergulir Di Lembaga Amil Zakat “Ummat Sejahtera“Ponorogo”. Pada penelitian ini peneliti terfokus tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman dana bergulir di lembaga LAZ Ummat Sejahtera, dan bagaimana Islam memandang tentang penentuan kriteria di lembaga tersebut serta terfokus pada wansprestasinya.<sup>9</sup>

Kedua, skripsi dari Nining Erfina Kurniawati STAIN Ponorogo (2006) dengan judul “Pendapat Beberapa Tokoh Ulama Ponorogo Tentang Status Hukum Sumber Pendanaan *Qard} H}asan* (Study Kasus Di Bprs Al-Mabrur Ponorogo)“ Pada Penelitian ini penulis terfokus pada pandangan pendapat para tokoh ulama tentang status hukum kerjasama BPRS Al-Mabrur dengan Bank Konvesional yang hasilnya dijadikan sumber dana *qard} al-h}asan*, yang kedua tentang status hukum perolehan sumber dana *qard} al-h}asan* dari bank konvesional menurut pendapat para tokoh serta

---

<sup>9</sup> Edi Hartono, “Tinjaun Hukum Islam Pinjaman Dana Usaha Bergulir di Lembaga Amil Zakat” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2008).

yang terakhir yakni tentang jalan/cara lain yang digunakan jika perolehan sumber dana itu belum sepenuhnya Islami.<sup>10</sup>

Ketiga, skripsi dari Muhamad Zudi Syarif Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2008) dengan judul "Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang" pada penelitian ini penulis terfokus pada analisis hukum tentang pemberian zakat sebagai modal usaha, serta bagaimana tingkat efektifitas pemberian zakat sebagai modal usaha.<sup>11</sup>

Persamaan beberapa penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *qard} al-h}asan* serta pinjaman modal bergilir dalam zakat, tetapi penelitian tersebut lebih menekankan pada pendapat para tokoh tentang sumber dana yang didapat dari kerjasama dengan konvensional serta upaya lain jika sumber dana itu tidak sepenuhnya islam, serta tentang penentuan kriteria penerima pinjaman bergilir serta tinjauan hukum Islam pada wansprestasi yang terjadi. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada Penentuan *muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* dengan menggunakan dana zakat pada program BISA serta cara pengembalian modal dana zakat meggunakan akad *qard} al-h}asan* pada program BISA. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat

---

<sup>10</sup> Nining Erfina Kurniawati, " Pendapat beberapa tokoh Ulama ponorogo tentang status hukum sumber pendanaan *Qard} al-h}asan* ( study kasus di BPRS Al- mabrur Ponorogo) ( Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo 2006 ).

<sup>11</sup> Zudi Syarif , "Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , Semarang, 2008 )

penelitian. Berdasarkan hasil penelusuran penelitian di atas bisa dikatakan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.<sup>12</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.<sup>13</sup>

### 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai pengamat penuh (*observer*). Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para karyawan dan penerima manfaat *qard} al-h}asan* yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat terkait penentuan

---

<sup>12</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

<sup>13</sup> Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

*muqtarid*} pada akad *qard*} *al-h*}*asan*, cara pengembalian modal dalam akad *qard*} *al-h*}*asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Jln. Dr. Suharjo No 119 Campurejo Mojoroto Kediri Lokasi ini dipilih sebagai tempat dilaksanakannya penelitian karena, di sana terdapat praktik *qard*} *al-h*}*asan* yang menarik, yaitu pemberian modal pada program BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri yang menggunakan akad *qard*} *al-h*}*asan*.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang penentuan kriteria penerima dana *qard*} *al-h*}*asan* dalam program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.
- 2) Data tentang pengembalian modal pada akad *qard*} *al-h*}*asan* dalam program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.

#### b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Pengelola LAZNAS Yatim Mandiri Kediri meliputi Ketua Cabang, staff Program, dan tiga *Ziscountsultan*.
- 2) Penerima Manfaat Program BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.<sup>14</sup> Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap para penerima manfaat program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri yang bersangkutan terkait praktek pada penentuan *muqtarid* pada akad *qard* *al-h* *asan* serta cara pengembalian modal pada akad *qard* *al-h* *asan* dalam program pemberdayaan zakat Bunda BISA.

### b. Observasi

*Observasi* merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara

---

<sup>14</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

sistematis.<sup>15</sup> Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA mulai dari penentuan *Muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* sampai ketentuan pengembalian modal.

## 6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.<sup>16</sup> Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait penentuan *muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* sampai ketentuan pengembalian modal.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.<sup>17</sup> Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data-data terkait penentuan *muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* sampai ketentuan pengembalian modal agar sesuai dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.

---

<sup>15</sup> Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

<sup>16</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

<sup>17</sup> *Ibid.*

c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.<sup>18</sup> Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan terhadap data penentuan *muqtarid}* pada akad *qard}* *al-h}asan* sampai ketentuan pengembalian modal dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai *qard}* *al-h}asan*.

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *editing* data, *organizing* data, penemuan hasil dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *editing* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul dianalisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *organizing* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga mudah untuk dianalisis dan ditemukan hasilnya. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.<sup>19</sup>

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

<sup>19</sup> Aji, *Metodologi Penelitian*, 154.

<sup>20</sup> *Ibid.*

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait penentuan *muqtarid* pada akad *qard* *al-h* *asan* sampai ketentuan pengembalian modal yang terjadi, sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalahan tersebut.

#### 8. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>21</sup> Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait penentuan *muqtarid* pada akad *qard* *al-h* *asan* sampai ketentuan pengembalian modal yang terjadi sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

##### b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik

---

<sup>21</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan *qard} al-h}asan*.<sup>22</sup> Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait penentuan *muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* sampai ketentuan pengembalian modal dengan akad *qard} al-h}asan* serta mengenai pemberdayaan zakat. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamat.

c. *Triangulasi*

*Triangulasi* diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.<sup>23</sup> Pada penelitian ini peneliti melakukan dua *triangulasi* yaitu *triangulasi* sumber di mana *triangulasi* ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil informasi dari proses wawancara satu dengan wawancara lainnya. Selain itu peneliti juga menggunakan *triangulasi* metode di mana pada *triangulasi* ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi yang dilakukan peneliti.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan bab satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>*Ibid.*, 272.

<sup>23</sup>*Ibid.*, 273.

**BAB I : Pendahuluan**

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Konsep *Qard} al-H}asan* Dalam Pengelolaan Zakat**

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang *qard} al-h}asan* yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat, rukun, manfaat, syarat objek *qard} al-h}asan*, pengembalian *qard} al-h}asan* serta dibahas juga tentang konsep pemberdayaan zakat hukum Islam.

**BAB III : Praktek *Qard} Al-H}asan* Pada Program BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.**

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum tentang LAZNAS Yatim Mandiri Kediri meliputi keadaan sejarah, visi misi, program kerja, penentuan kriteria penerima dana *qard} al-h}asan* serta proses pengembalian dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.


**BAB IV : Tinjauan Hukum Islam Praktek *qard} al-h}asan* pada Program**

**Pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.**

Bab ini merupakan tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kriteria penerima dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat serta pengembalian dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.

**BAB V : Penutup**

Bab ini merupakan bab yang berisi kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.



## BAB II

### KONSEP *QARD* AL-*H*ASAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

#### A. Pengertian *Qard* Al-*H*asan

Secara etimologi, *qard* berarti الْقَطْع (potongan). Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard* sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar).<sup>1</sup>

Sedangkan menurut terminologi *al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *al-qard* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapkan imbalan tertentu. Dalam *h}asanah fiqh*, transaksi *qard* tergolong transaksi kebajikan atau *tabarru'* atau *ta'awwun*.

Sedangkan *qard* al-*h}asan* sendiri adalah *benevolent loan* yaitu suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman.<sup>2</sup>

*Qard* Al-*H}asan*, yaitu kerjasama antara BMT dengan nasabah. BMT akan menyertakan modalnya yang bersumber dari dana sosial misalnya *infaq*, *s}adaqah*, zakat serta sumber lain. Tentu saja segmen keanggotaannya sangat terbatas, yakni yang tergolong delapan *as}naf*. Hal ini perlu dikembangkan

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2001), 151.

<sup>2</sup> Agung Eka Purwarna, *Perbankan Syariah* (Ponorogo : Penerbit STAIN Po Press, 2009),

supaya dana sosial tidak hanya dihabiskan dalam waktu singkat tanpa memberikan dampak yang berarti.<sup>3</sup> *Qard} Al-H}asan* merupakan perjanjian *qard}}* untuk tujuan sosial.<sup>4</sup>

Pada dasarnya *qard} al-h}asan* merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara *benevolent* tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya. Namun sejalan dengan perkembangan dunia ekonomi keuangan atau perbankan, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya materai, notaris, peminjauan *feasibility* proyek, biaya pegawai bank dan lain-lain sehingga pengenaan biaya-biaya administrasi tersebut tak terhindari.<sup>5</sup>

## B. Dasar Hukum *Qard} Al-H}asan*

Landasan *shari>'ah* atas produk syariah atas produk perbankan berupa *qard}* ini dapat dijumpai dalam al-Qur'an, hadith, dan ijma'.

### 1. Al-Qur'an

Ketentuan *qard}* dalam al-Qur'an dapat dijumpai dalam surat *al-H}adi>d* ayat ( 11 ) yaitu :

6  مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَ كَرِيمًا

Artinya:“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”.<sup>7</sup>

<sup>3</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BM)* (Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005), 178-184.

<sup>4</sup> Sutan Remy Sjahdeinei, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta : PT Temprint, 1999), 75.

<sup>5</sup> Muhammad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah* (Yogyakarta : UII Press, 2008), 41.

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 57:11.

Dalam ayat ini kita diseru untuk meminjamkan kepada Allah dalam artian membelajakan harta kekayaan di jalan Allah berupa menunaikan zakat, *infaq*, dan *s}adaqah*. Namun sebagai makhluk sosial kita justru diseru untuk saling menolong sesama manusia.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأُضْعَافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ<sup>8</sup>

Artinya:”Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat-ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki dan kepadanya kamu dikembalikan”.<sup>9</sup>

Sisi pengendalian dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal shalih dan memberi *infaq fi>> sabi>lillah* dengan harta yang dipinjamkan, dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang.<sup>10</sup>

## 2. H}adith

Ketentuan *qard}* dalam *h}adith* dapat kita jumpai dalam hadith yang diriwayatkan oleh Ibn M>ajjah yaitu :

مَامِنٌ مُسْلِمٌ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتَيْهَا مَرَّةً - رواه ابن ماجه -

<sup>7</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 132.

<sup>8</sup> Al-Qur’an, 2:245.

<sup>9</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri: Lirboyo Press, 2015), 100.

<sup>10</sup> Abdullah bin Muhammad Ath-T}ayyar, Muhammad bin Ibrahim Musa, Abdullah bin Mu’amalah Al-Mut}laq, *Esiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif Griya Wirokerto Indah, 2014), 154.

Artinya:”Barangsiapa di antara orang Muslim yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang Muslim yang lain berupa hutang sebanyak dua kali, seolah-olah ia bersedekah kepadanya sekali. (H.R. Ibn M>ajjah)<sup>11</sup>

مَنْ نَفَسَ عَنْ أَخِيهِ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ - رواه مسلم -

Artinya:”Barangsiapa yang membukakan kesusahan saudaranya (memberi piutang/pinjaman) dari bermacam-macam kesusahan dunia, maka membukakan Alla>h baginya dari bermacam-macam kesusahan di hari akhirat kelak”.<sup>12</sup>

### 3. Ijma>

Para ulama telah menyepakati bahwa *qard}* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa dilanasi oleh sikap saling membantu atau tolong menolong.<sup>13</sup>

### C. Rukun *Qard}}* Al-H}asan

Setiap kegiatan bermu'a>malah sebagai umat muslim hendaknya memperhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi satu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam.

Seperti halnya jual beli, rukun *qard}* juga diperselisihkan oleh para *fuqaha>*. Menurut H}a>nafiyah, rukun *qard}* adalah *ijab* dan *qabul*.<sup>14</sup> Sedangkan menurut imam sha>fi'i>, rukun *qard}* adalah *aqid* (*muqrid}* dan *muqtarid}*), *ma'uqud 'alaih* (uang atau barang), dan *s}igha>t*

<sup>11</sup> *Ibid.*, 155.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), 418.

<sup>13</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009), 147-148.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 278.

(*ijab* dan *qabul*).<sup>15</sup> Menurut *jumhur fuqaha* > rukun-rukun *qard} al-h}asan* ada empat yakni:

1. *Muqrid}}}}* (pemberi utang)
2. *Muqtarid}* (orang yang berhutang).
3. *Muqtarad}/Ma'uqud 'Alaih* (barang yang dihutang).
4. *S}igha>t Ijab qabul* (ucapan serah terima).<sup>16</sup>

Yang dimaksud *s}igha>t* adalah *ijab* dan *qabul*. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuqaha* > bahwa *ijab* itu sah dengan *lafaz}* hutang dan dengan semua *lafaz}* yang menunjukkan maknanya, seperti kata, “Aku memberimu hutang” atau “Aku menghutangimu.”

Demikian pula *qabul* sah dengan semua *lafaz}* yang menunjukkan kerelaan, seperti “Aku berhutang” atau “Aku menerima” atau “Aku ridha” dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

#### D. Syarat *Qard} Al-H}asan*

Dikutip dari buku karya Imam Mustofa, Wahbah al-Zuhayli menjelaskan bahwa secara garis besar ada syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard}*. Menurut kalangan *H}a>nafi>yah*, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya, sementara menurut *jumhur ulama*>, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan besarnya pinjaman harus diketahui dengan takaran, timbangan, atau jumlahnya, akad *qard}* dilakukan dengan *s}igha>t ijab qabul* atau bentuk lain yang

<sup>15</sup> Sayyyid sa>biq, *Fikih Sunah* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987), 99.

<sup>16</sup> HM. Dumari Nor,dkk., *Ekonomi Syariah Versi Salaf* (Sidogiri : Pustaka Sidogiri, 2008), 100-101.

<sup>17</sup> Al-Mut}laq, *Esiklopedia Fiqih Muamalah*, 159.

dapat menggantikannya. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan.<sup>18</sup>

## E. Syarat Subjek *Qard} Al-H}asan*

### 1. Syarat Penentuan *Muqrid}* (Pemberi Hutang)

*Fuqaha*> sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk *ahliyat at-tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (*rashid*, dapat membedakan yang baik dan yang buruk). Mereka berargumentasi bahwa hutang piutang adalah transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Oleh karenanya tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang sah amal kebajikannya, seperti *s}adaqo>h*.

Sha>fi'i>yah berargumentasi bahwa *al-qard}* (hutang piutang) mengandung *tabbarru'* (pemberian derma), bukan merupakan transaksi *irfaq* (memberi manfaat). Sha>fi'i>yah menyebutkan bahwa *ahliyat* (kecakapan, keahlian) memberi derma harus dengan kerelaan, bukan dengan paksaan (*Ikhtiya>r*).

H}a>nafi>yah mengkritisi syarat *ahliyat at-tabarru'* (kecakapan memberi derma) bagi pemberi hutang bahwa tidak sah seorang ayah atau pemberi wasiat menghutangkan harta anak kecil.<sup>19</sup>

### 2. Syarat *Muqtarid}* (pihak yang berhutang)

Syarat menurut *fuqaha*> dalam penentuan *muqtarid}* yakni:

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'a>malah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 172.

<sup>19</sup> Al-Mut}laq, *Esiklopedia Fiqih Muamalah*, 159-160.

- a. *Sh}a>fi'iyah* mensyaratkan penghutang termasuk katagori yang mempunyai *ahliyat al-mu'amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyat at-tabarru'* (kelayakan memberi derma).
- b. Kalangan *Ah}naf* mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyat at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
- c. *H}a>nabilah* mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya tidak sah memberi hutang kepada masjid, sekolah atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.<sup>20</sup>

#### F. Manfaat *Qard} Al-H}asan*

Manfaat *qard} al-h}asan* banyak sekali di antaranya :

1. Memungkinkan *muqtarid}* yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan talangan dana dalam jangka yang relative pendek, dan dapat menghidupkan kembali usahanya.<sup>21</sup>
2. *Qard} H}asan* juga merupakan salah satu ciri pembeda Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Dalam Lembaga Keuangan Syariah terkandung misi sosial kemasyarakatan (*sosial oriented*) di samping misi komersial yang dikenal dengan *h}asan* (*profit oriented*) dan itu tidak dipersyaratkan di dalam akad.


<sup>20</sup> *Ibid.*, 161.

<sup>21</sup> Antonio, *Bank Syariah*, 134.

3. Adanya misi sosial kemasyarakatan (*sosial oriented*) ini akan meningkatkan citra baik dan loyalitas masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah, yang pada akhirnya saling menguntungkan, serta bisa menghidupkan ekonomi masyarakat sebagai nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai penyalur pembiayaan. Maka akan terjadi sinergi positif antara Lembaga Keuangan Syariah dengan masyarakat.<sup>22</sup>

### G. Skema *Qard} Al-H}asan*

Berikut adalah skema pinjaman *qard} atau qard} al-h}asan*.<sup>23</sup>



### H. Sumber Dana *Qard} Al-H}asan*

Dana *qard}* dapat bersumber dari :

1. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran ZIS pada lembaga.<sup>24</sup>
2. Dana zakat, *infaq, s}adaqah*, dari orang Islam.<sup>25</sup>

<sup>22</sup> *Ibid.*, 107-108.

<sup>23</sup> Antonio, *Bank Syariah dari Teori ...*, 109.

<sup>24</sup> Rifki Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah Kosep dan Implementasi PSAK Syariah* (Yogyakarta : P3EI Press, 2008), 361

## I. Penyelesaian *Qard} Al-H}asan* Menurut Hukum Islam

### 1. *Muqrid}* wajib melunasi hutang

*Muqrid}* harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Ada hadits yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. متفق عليه.

Artinya:” *sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang lebih dalam membayar hutang (muttafaqqun ‘alaih).*<sup>26</sup>

### 2. Restrukturisasi hutang dan hapus tagih sisa hutang

Menurut *jumhur fuqaha*> pelaksanaan atau prosedur penanganan dan penyelesaian piutang bermasalah atau pembiayaan bermasalah, dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yaitu:

- a. Memberi tangguh sampai *Muqrid}}* berkelapangan
- b. Menyedekahkan sebagian utang *Muqrid}*
- c. Menyedekahkan seluruh sisa utang *Muqrid}*

Karena memberi tenggang waktu kepada orang yang kesulitan membayar hutang merupakan suatu keharusan yang dianjurkan oleh syaria’at Islam. Allah Ta’ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ

27  كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

<sup>25</sup> Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 337.

<sup>26</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 419.

<sup>27</sup> Al-Qur’an, 2:280.

Artinya:” *Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan kalian menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui*”.<sup>28</sup>

### 3. Pengalihan piutang

Pengalihan hutang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap *Muqrid}}* yang tidak mampu kepada debitur yang mampu.<sup>29</sup>

### J. Syarat yang Sah Dan Tidak Sah (Fasid) Pada Akad *Qard} Al-H}asan*

Dalam akad *qard}* dibolehkan adanya kesepakatan yang dibuat untuk mempertegas hak milik, seperti persyaratan adanya barang jaminan, penanggung pinjaman, saksi, bukti tertulis, atau pengakuan dihadapan hakim. Mengenai batas waktu, *jumhur ulama>*’ menyatakan syarat itu tidak sah, dan *Ma>liki>*yah menyatakan sah.

Tidak sahnya syarat yang tidak sesuai dengan akad *qard}*, seperti syarat tambahan dalam pengembalian. Pengembalian harta yang bagus sebagai ganti yang cacat atau syarat jual rumahnya. Adapun syarat yang fasid (rusak) diantaranya adalah syarat tambahan atau hadiah bagi si pemberi pinjaman. Syarat ini dianggap batal namun tidak merusak akad apabila tidak terdapat kepentingan siapapun. Seperti syarat pengembalian barang cacat sebagai ganti yang sempurna atau yang jelek sebagai ganti yang bagus atau syarat memberikan pinjaman kepada orang lain.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> Al-Mut}laq, *Ensiklopedi Fiqih*, 171.

<sup>29</sup> Fina Mas’udah, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Angsuran Usaha Kecil, Pada Bantuan Kelompok Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya” *Skripsi* (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015), 35- 38.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 31.

## 1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harga semisal apabila ia meminjam harta *mithli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain *H}anafi>yah*) bila pinjamannya adalah harta *qimi*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

## 2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain *Ma>likiyah*, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya, karena *qard} al-h}asan* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut *Ma>liki>yah*, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard} al-h}asan* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>31</sup>

Karena jika tanpa ada batasan waktu terkadang ada orang yang terkadang melakukan penguluran padahal dia memiliki uang untuk membayar. Hal ini sangat bertentangan dengan sabda nabi yaitu:

مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ. رواه مسلم.

Artinya:” melambatkan membayar piutang padahal dia mampu, maka dia *zhalim* ”.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Wahbah Zuhayly, *Fiqh Imam Sha>fi'i*, Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Almahira, 2010), 514-515.

<sup>32</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 420

Yang sebaik- baiknya manusia adalah membayar hutang sesuai dengan hadith nabi Muhammad SAW:

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. (رواه البخاري)

Artinya:” sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik dalam membayar hutang.”(HR. Albukhari)<sup>33</sup>

## K. Pemberdayaan Zakat dalam Islam

### 1. Pengertian Zakat Produktif

Bentuk dan macam zakat dalam Islam dengan melihat *mustah}iqnya* dapat dibagi menjadi empat. Pertama, konsumtif tradisional, seperti zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, contohnya beasiswa. Ketiga produktif tradisional, seperti pemberian ternak dan alat pertukangan. Dan keempat produktif kreatif, yaitu zakat untuk modal usaha. Bentuk mustahik zakat pada poin dua sampai poin empat keberadaan zakat bagi penerimanya berpotensi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian. Keberadaannya dapat mengentaskan kemiskinan dan kemelaratan.<sup>34</sup>

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus. Salah satu penyaluran zakat produktif ini yaitu dengan akad *qard} al-h}asan*.

<sup>33</sup> *Ibid.*, 421.

<sup>34</sup> Sapiudin Shidiq, *Fiqh Kontenporer* (Jakarta: KENCANA, 2017), 216.

## 2. Dasar Zakat Produktif

Mengenahi dasar hukum zakat produktif yang tidak dijelaskan dalil *naqlinya*, maka hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam al-Qur'an atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi Saw, penyelesaiannya dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada al-Qur'an dan hadith untuk mengatasi permasalahan sosial sesuai perkembangan zaman.<sup>35</sup>

## 3. Sasaran zakat (*mustahiq* zakat)

Sasaran dana zakat telah ditentukan oleh Alla>h SWT dalam al-Qur'an surat Al- taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾<sup>36</sup>

Artinya: “ *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebasakan) orang yang berutang, untuk jalan Alla>h dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Alla>h. Alla>h maha mengetahui, maha bijaksana.*”<sup>37</sup>

<sup>35</sup> Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* (Semarang : UIN Semarang, 2015), 25-32.

<sup>36</sup> Al-Qur'an, 9:60.

<sup>37</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 15.

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan kelompok (*asnaf*) kaum yang berhak untuk menerima zakat, yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil (pengelola zakat), muallaf (orang yang mendapat hidayah Islam), budak (hamba sahaya), *gharimi* (orang yang berhutang), untuk keperluan di jalan Allah SWT (*fi>sabi>lillah*), dan *ibnu sabil* (orang yang sedang berpergian untuk keperluan maslahat-maslahat seperti menuntut ilmu- dan bukan perjalan maksiat).

Delapan golongan tersebut dapat dibagi secara garis besar pada dua tipe manusia. Tipe *pertama*, mereka yang mendapatkan jatah dari zakat karena membutuhkannya. Mereka mendapatkannya sesuai dengan keperluannya, baik banyak maupun sedikit, seperti fakir, miskin, untuk memerdekakan budak, dan *ibnu sabil*. Tipe *kedua*, mereka yang mendapatkan bagian karena pertimbangan jasa dan manfaat, serta mereka yang berjuang di jalan Allah SWT. Jika seseorang tidak membutuhkan dan tidak ada pula manfaat pemberian zakat kepadanya, ia tidak berhak mendapatkan bagian zakat tersebut.<sup>38</sup>

Di bawah ini penjelasan mengenai delapan *asnaf* yang berhak menerima zakat yakni :

a. Orang Fakir (*Al-Fuqara>*')

*Al-Fuqara>*' adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al- Fuqara>*' adalah bentuk jamak dari kata *al-faqi>r*. *Al-faqi>r* menurut madhhab Sha>fi'i> dan H}anbali> adalah orang yang tidak

---

<sup>38</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), 280- 281.

memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal. Misalnya, kebutuhan berjumlah sepuluh, tetapi dia hanya mendapatkan tidak lebih dari tiga, sehingga, meskipun dia sehat, dia meminta-minta kepada orang untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggalnya, serta pakainnya.<sup>39</sup>

b. Orang Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Kebutuhan yang dimaksud adalah makanan, minuman, pakaian dan lain-lain menurut keadaan layak baginya. Seperti halnya fakir, orang miskinpun diberikan zakat dengan jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.<sup>40</sup>

c. Amil

Amil zakat adalah para pekerja, petugas, pengumpul, penjaga dan pencatat zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun harta zakat, mencatat, mengumpulkan, menjaga hingga mendistribusikannya kepada para *mustahiq* zakat. Oleh karena itu, syarat amil zakat adalah baligh, berakal, beragama Islam, amanah, dan

---

<sup>39</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 280.

<sup>40</sup> Isnatin Ulfa, *Fiqih Ibadah Menurut al-Qur'an, Sunah dan Tinjauan Berbagai Madzab* (Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2009), 144- 145.

mengerti hukum zakat. Dalam hal ini, seorang perempuan dibolehkan menjadi amil zakat, sebagaimana dia dibolehkan mengurus harta anak-anak yatim.

Adapun syarat agar para amil mendapatkan bagian zakat adalah mereka melaksanakan tugas yang telah ditetapkan tersebut. Selain berhak menerima zakat, mereka diberi gaji dari zakat sesuai UMR (upah minimum regional), tidak lebih dari itu, kecuali apabila ada kesepakatan diantara mereka dan pemerintah untuk gaji lainnya, asalkan transparan.<sup>41</sup>

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang dipandang oleh negara layak untuk menerima zakat untuk menguatkan iman mereka. Mereka itu seperti para pemimpin, tokoh masyarakat yang berpengaruh, dan pahlawan-pahlawan, yang baru masuk Islam dan yang belum kuat imannya.

Dalam hal ini khalifah atau para wali berhak menilai, apakah orang-orang ini perlu diberi zakat untuk mengikuti hati mereka, menguatkan iman mereka, memanfaatkan mereka untuk kepentingan Islam dan kaum muslimin, atau untuk mempengaruhi para pengikut mereka.<sup>42</sup>

e. *Fi> Riqa>b* (budak belian)

---

<sup>41</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap* (Jogjakarta : DIVA Press, 2013 ), 161.

<sup>42</sup> Muhammad Sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014), 268.

*Fi> riqab* atau budak belian yang oleh tuannya dijanjikan boleh menebus dirinya untuk memerdekakannya. Kepada dia diberikan bagian zakat untuk dapat memerdekakan dirinya. Pada masa sekarang ini golongan budak belian sudah tidak ada lagi.<sup>43</sup>

f. *Al-Gharimin* (Orang Yang terbebani Utang)

Orang yang terbebani utang dan tidak bisa membayarnya berhak menerima zakat agar bisa melunasinya. Orang yang berutang terbagi kedalam empat bagian, yaitu :

- 1) Orang yang menanggung utang orang lain karena kekeliruannya sehingga menjadikewajibannya;
- 2) Orang yang salah mengatur keuangannya;
- 3) Orang yang bertanggung jawab untuku melunasi jutang;
- 4) Orang yang terliibat perbuatan dosa kemudian bertobat.

Semua katagori yang tercantum diatas boleh menerima zakat agar utangnya terlunasi. Akan tetapi, beberapa ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang yang berutang yang disebabkan kebiasaan hura- hura.<sup>44</sup>

g. *Fi> Sabi>>lillah*

Kelompok enam yang menerima zakat adalah *Sabi>lillah*, yakni orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah mereka yang berperang di jalan Allah dan tidak

<sup>43</sup> Slamet Abidin, Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998), 227.

<sup>44</sup> Yasin Ibrahim al- Syaikh, *Cara Mudah Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*, terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat (Bandung : Pustaka Madani, 1997), 94- 95.

digaji oleh markas komando karena mereka hanyalah berperang. Tetapi berdasarkan lafadz dari *Sabi>lillah* di jalan Allah, sebagian ulama membolehkan zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'I, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan sebagainya.<sup>45</sup>

#### h. *Ibnu Sabi>>l*

Ibnu sabi>l adalah orang yang terhenti dalam perjalanannya, mereka tidak mempunyai harta lagi untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarga yang sedang berpergian bersamanya. Mereka diberi bagian harta zakat untuk memenuhi kebutuhan dalam perjalanannya, walaupun pada dasarnya di daerah asal mereka termasuk orang kaya. Mereka itu diberi harta zakat sekedar untuk kebutuhan makan, pakaian dan transportasi pulang sampai kedaerahannya.<sup>46</sup>

#### 4. Prospek Zakat Produktif

Prospek ke depan, zakat yang diperoleh dari hasil usaha ini memiliki peluang yang cerah jika pengelolaannya dilakukan secara baik dan professional. Pengelolaan itu dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya mustahiq yang potensial yang jumlahnya cukup banyak. Lain halnya ketika menghadapi mustahiq zakat yang konsumtif, yaitu yang tidak memiliki kemampuan dan keahlian untuk mengembangkan zakat seperti orang jompo, anak yatim yang masih kecil, orang dewasa yang

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *Kompilasi Zakat* (Semarang : Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010), 19-20.

<sup>46</sup> Muhammad Abdul Qadi Abu Faris, *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*, terj. Agil Husin Al- Munawar (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), 21.

cacat atau sakit berat maka zakat untuk mereka ini hanya untuk membantu kelangsungan hidup mereka karena mereka lebih banyak bersifat pasif.

Bagi mustahiq zakat yang produktif atau disebut mustahiq aktif, mereka masih berumur produktif dan memiliki badan yang sehat maka bagi mereka zakat dapat disalurkan secara produktif, yaitu dengan menjadikan zakat sebagai modal usaha. Oleh karena itu, diperlukan sikap pro-aktif dari mustahiq untuk mencurahkan kemampuannya dalam pengembangan modal dari zakat itu.<sup>47</sup>

#### 5. Fatwa-fatwa tentang Pemberdayaan zakat Produktif dengan *Qard} Al-H}asan*

Ada banyak fatwa-fatwa tentang Pemberdayaan zakat produktif yang didasarkan *maqas}id* zakat, di antaranya yaitu tentang penggunaan zakat untuk pinjaman bergulir dengan akad *qard} al-h}asan* maksudnya penundaan pembayaran zakat untuk kepentingan *mustah}iq* sebagai dana investasi untuk dikembalikan kepada lembaga zakat setelah usaha selesai. Yang menjadi substantansi pembahasan adalah tentang menunda pembayaran dan memberikan hak milik (*tamlik*) .

Dalam fiqih, para ulama memiliki ragam pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mayoritas ulama seperti madhhab *Sh}a>fi'iyah*, madhhab *H}anafi>yah* madhhab *ma>liki>yah* dan madhab *H}ambali>yah* tidak membolehkan, karena penyaluran zakat itu memberikan hak milik harta

---

<sup>47</sup> Sapipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer*, (Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2017), 216-2017.

zakat sesuai dengan lafadz *lal (lil..)* dalam ayat ‘*as}na>f thamani>yah*’ dalam surat al- Tauba>h ayat 60.

- b. Sebagian ulama selain empat madhhab membolehkan penyaluran pinjaman bergulir dari bagian *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang.

Maka salah satu jalan keluarnya adalah dengan cara diambil dari alokasi dana selain zakat mal (*infaq dan s}adaqah*), atau diambil dari bagian fakir atas seizin *muzakki>*, dan dibatasi waktu dana zakat tersebut harus diberikan.<sup>48</sup>

#### 6. Meminjam dengan Cara yang Baik dari Zakat

Terhadap sasaran zakat ini masih ada satu pembahasan lagi, yaitu meminjamkan dengan cara yang baik dari zakat. Apakah diperbolehkan melakukan *qiya>s* orang yang meminjam terhadap orang yang berutang?. Atau diam pada harfiahnya *nash*. Sehingga hal itu tidak diperbolehkan, dengan dasar bahwa orang yang berutang pada kenyataanya.

*Qiya>s* yang benar dan maksud umum ajaran Islam dalam bab zakat, memperbolehkan kepada kita memberikan pinjaman pada orang yang membutuhkannya dari bagian *gha>rimi>n*, hanya saja itu harus diatur sedemikian rupa dan dikeluarkan dari brankas khusus, sehingga dengan itu zakat dibagikan dengan pembagian yang praktis dalam memerangi *riba>* dan menghapus segala bunga *riba>wi>*.

---

<sup>48</sup> Oni Sahroni, dkk, *Maqosid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015),178.

Utang boleh dibayar dari harta zakat, maka tentu akan lebih utama bolehnya dilakukan peminjaman dari zakat dengan cara yang baik, yang bersih dari unsur *riba*>, untuk kemudian nanti dikembalikan pada kas negara. al-Qur'an itu telah menjadikan dalam ruang lingkup zakat satu bagian untuk orang yang berutang.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> Yusuf Qard}awiy, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, et.al. (Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 608-609.

### BAB III

## PRAKTEK *QARD} AL-H}ASAN* PADA PROGRAM BISA DI LAZNAS YATIM MANDIRI KEDIRI

### A. Profil LASNAZ Yatim Mandiri Kediri

#### 1. Sejarah LASNAZ Yatim Mandiri

Yatim mandiri merupakan lembaga non profit yang berkhitmad dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial dan masyarakat ZISWAQ (zakat, *infaq*, *s}adaqoh*, dan waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun *coorporate*.

Yatim mandiri yang telah berdiri sejak 31 Maret 1994 menggunakan nama Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Panti Asuhan Islam dan Anak Purna Asuh (YP3IS) lahir dari sebuah ide beberapa aktifis yang peduli terhadap kondisi panti asuhan di Surabaya. Mereka adalah Drs. Hasan Sadzili, Syahid Hazz, Bimo Wahyu Wardoyo dan Nurhidayat yang ingin menyatukan panti-panti asuhan yatim di Surabaya.

Setelah mengalami perjalanan panjang selama 14 tahun sejak berdirinya, berbagai catatan perjalanan telah terhimpun. Baik yang berkaitan dengan legalitas maupun operasional kesehariannya. Diantaranya sesuai dengan UU No. 16 tahun 2000 tentang yayasan batas toleransi penyesuaiannya adalah tahun 2005, sehingga demi kepentingan publik yayasan harus melakukan pendaftaran ke Depkumham pusat di

Jakarta. Ternyata Depkumham menolak karena nama YP3IS telah digunakan oleh pihak lain.

Maka dengan dorongan masyarakat dan hasil analisa internal, diubahlah menjadi nama yang sederhana dan syarat dengan makna yaitu **Yayasan Yatim Mandiri**, dengan akronim **Yatim Mandiri**. Dengan nama ini, telah terdaftar di Depkumham dengan No: AHU-2413.AH.01.02.2008. Sesuai dengan ketentuan UU No. 23 tahun 2011 dan PP No. 14 tahun 2014. Sampai dengan saat ini Yatim Mandiri sudah memiliki di 44 kantor layanan yang tersebar di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera.

Salah satu cabang Yatim Mandiri yakni terletak di Kediri tepatnya di Jln. Dr. Suharjo No 119 Campurejo. Cabang ini berdiri pada tahun 2006 dengan latar belakang bahwa kota Kediri memiliki potensi untuk mengembangkan anak- anak yatim agar lebih mandiri.<sup>1</sup>

## 2. Visi dan Misi Yatim Mandiri Kediri

### a. Visi

Menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian yatim.

### b. Misi

- 1) Membangun nilai-nilai kemandirian yatim dhuafa
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dukungan sumber daya untuk kemandirian yatim dan dhuafa
- 3) Meningkatkan capacity building organisasi<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

<sup>2</sup>Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

### 3. Program kerja di LAZNAS Yatim Mandiri

#### a. Program Pendidikan

Program pendidikan yang dimaksud bukan hanya perihal akademik atau intelektual saja, namun spiritual, emosional dan akhlak juga penting bagi mereka. Semuanya itu sebagai wujud kepedulian Yatim Mandiri dalam turut serta membangun kemandirian anak yatim dhuafa, utamanya dalam bidang pendidikan bagi anak-anak Indonesia, diantaranya :

##### 1) BESTARI (Beasiswa Yatim Mandiri)

BESTARI merupakan bantuan biaya pendidikan untuk yatim dhuafa tingkat SD-SMA se-Indonesia. Bantuan tersebut diberikan 2x dalam satu tahun.<sup>3</sup>

##### 2) Rumah Kemandirian (RK)

Rumah Kemandirian adalah program pemberdayaan anak Yatim dalam bidang pendidikan. Anak Yatim dalam program RK diharapkan akan menjadi anak yang siap mental untuk mandiri.

##### 3) Sanggar Genius

Sanggar Genius adalah program pembinaan yatim dhuafa dalam bidang akademik khususnya matematika dan akhlak. Program ini berjalan 3x tiap pekannya dengan guru-guru pilihan. Melalui program ini anak-anak yatim dhuafa dapat mengembangkan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

potensi dirinya. Hingga saat ini sudah tersebar sebanyak 320 sanggar diseluruh Indonesia.

#### 4) Duta Guru

Duta Guru adalah program pembinaan yatim dhuafa dalam bidang Al-Quran dan diniyah yang didampingi oleh Ustad Ustadzah pilihan. Program ini berjalan 4x dalam satu pekan dan dominan diberbagai panti asuhan mitra dari Yatim Mandiri. Melalui program ini harapannya anak yatim dhuafa dapat membaca Al-Quran dengan Tartil dan memiliki sikap kepribadian muslim yang berakhlak mulia.<sup>4</sup>

#### 5) PLUS

PLUS merupakan singkatan dari pembinaan lulus ujian sekolah. Sebuah program pembinaan untuk yatim dhuafa yang akan menghadapi ujian nasional.

#### 6) ASA

ASA (alat sekolah) merupakan sebuah program bantuan untuk anak-anak yatim dhuafa berupa alat-alat sekolah seperti buku tulis,tas sekolah, alat tulis dan yang lainnya. Program ini digulirkan setiap tahunnya kepada 15.000 anak saat kenaikan kelas.

#### 7) SUPERCAMP

SUPERCAMP merupakan bentuk kegiatan untuk memetik karakter kemandirian anak yatim dhuafa. Supercamp ini diikuti oleh anak

---

<sup>4</sup> Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

yatim dhuafa tingkat SMP-SMA saat mereka liburan sekolah tiba.

Setiap tahunnya program ini diikuti oleh dari 1000 anak.<sup>5</sup>

b. Program Kesehatan

Memiliki kondisi kesehatan yang prima dan fisik yang tangguh mutlak diperlukan. Tanpa menghitung, mustahil cita-cita yang tinggi akan tercapai. Yatim Mandiri berkeinginan setiap anak yatim duafa mampu meraih cita-citanya tanpa ada gangguan masalah kesehatan dan perkembangan fisiknya. Beberapa program kesehatan yang munculkan diantaranya:

1) Layanan kesehatan keliling

Program layanan kesehatan keliling merupakan bentuk kegiatan layanan kesehatan kepada anak-anak yatim duafa diberbagai tempat di sekitar domisili mereka.

2) Klinik RSM

Klinik RSM merupakan salah satu bentuk program kesehatan Yatim Mandiri untuk melayani masyarakat sekitar, umumnya anak-anak yatim duafa. Klinik ini memberikan layanan kesehatan keliling dibeberapa cabang dan membuka jam praktek setempat di klinik setempat.

---

<sup>5</sup> Abdul Jalil, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

### 3) Gizi

Selain memberikan layanan medic dasar, Yatim Mandiri juga memberikan suplemen tambahan guna meningkatkan gizi anak-anak yatim duafa pada saat pelayanan kesehatan dilakukan.<sup>6</sup>

### 4) SGQ

SGQ (Super Gizi Qurban) merupakan program optimalisasi qurban. SGQ adalah upaya mengelola qurban menjadi sosis dan cornet. Diharapkan dengan pengelolaan daging qurban maka kemanfaatannya akan lebih lama dan lebih disukai anak-anak

## c. Program Pemberdayaan Dan Ekonomi

### 1) BISA

Bunda Mandiri sejahtera (BISA) adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi. Dengan program ini diharapkan keluarga anak yatim menjadi lebih sejahtera dan mampu mandiri. Dalam pelaksanaannya program ini bekerja sama dengan koperasi daerah dan industri. Berupa pinjaman begilir.<sup>7</sup> Program ini berfungsi untuk memandirikan anak yatim lewat pemberdayaan bunda-bunda yatim. Program ini merupakan program yang diharapkan benar-benar mampu mengangkat perekonomian anak yatim dengan memberika permodalan bagi bunda-bunda yatim.

<sup>6</sup>Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

<sup>7</sup>Imam Sholihinl, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

d. Program Ramadhan

Program Ramadhan merupakan program yang pasti digulirkan tiap tahunnya di bulan ramadhan oleh Yatim Mandiri untuk anak-anak yatim duafa. Berikut ini beberapa program ramadhan yang diselenggarakan oleh Yatim Mandiri:

- a) Buka puasa bersama
- b) BERCAHAYA (Berbagi Ceria di Hari Raya) Berbagi al-Qur'an
- c) Bina Lingkungan

e. Mandiri Enterpreuner Center

MEC adalah Program diklat berbeasiswa bagi anak yatim lulusan SMA atau sederajat, beasiswa setara D1 di Sidoarjo.

f. Insan Cendekia Mandiri Boarding Scholl

ICMBS adalah program pendidikan berbeasiswa untuk anak yatim tingkat SMP dan SMA.<sup>8</sup>

4. Struktur Organisasi di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri

- a. Kepala Cabang : Imam Sholihin
- b. Staff Keuangan : Sofroul Laila
- c. Staff Program : Muhammad Rahmat Fajar
- d. Admin Data : Abdul Jalil
- e. Staff Marketing : Nur Khotib, Ali, Bashori, Retnowati<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

<sup>9</sup> Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

5. Tugas struktur organisasi di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri

a. Kepala Cabang

- 1) Mengkoordinasi semua anggota
- 2) Melakukan controlling terhadap bawahannya
- 3) Bertanggung jawab atas terlaksananya program
- 4) Melakukan laporan bulanan dan tahunan pada YM pusat

b. Staff Keuangan

- 1) Bertanggung jawab atas penggajian
- 2) Bertanggung jawab atas administrasi keuangan
- 3) Saling berkoordinasi dengan kepala cabang mengenai laporan keuangan

c. Staff Program

- 1) Merancang pelaksanaan program
- 2) Koordinator setiap program
- 3) Penanggung jawab program yang masuk.

d. Admin Data

- 1) Mengurusi semua data data yang berkaitan dengan LAZNAS
- 2) Mengurusi surat menyurat
- 3) Penerima informasi

e. Staff Marketing

- 1) Bidang dalam menghimpun dana ZIS<sup>10</sup>
- 2) Bidang dalam menjeput dan mencari *muzzaqi*.

---

<sup>10</sup> Rahmat Fajar, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018

## **B. Proses *Qard} al-H}asan* pada Program Pemberdayaan Zakat BISA**

### **1. Penentuan Penerima Dana *Qard} al-H}asan* pada Program**

#### **Pemberdayaan Zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.**

Bunda Mandiri sejahtera (BISA) adalah usaha dari yatim mandiri untuk mensejahterakan keluarga anak yatim. Program ini berupa pembinaan keislaman, kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi.

Program BISA ini mulai ada pada tahun 2013 dengan alasan faktor ekonomi, di mana fungsi dari adanya program ini adalah untuk memandirikan keluarga anak yatim agar mampu hidup sejahtera. Menurut bapak Imam Sholihin kepala Cabang Yatim Mandiri Kediri mengatakan:

Yang melatar belakangi adanya program ini adalah kesejahteraan keluarga bunda yatim dimana kami menganalogikan program ini dengan fungsi pada bagian pohon, selama ini lembaga ini hanya menyentuh buahnya ( anak ) saja sehingga manfaatnya pun belum begitu maksimal, padahal yang terpenting dalam pohon adalah akarnya (bunda), sehingga berangkat dari pemikiran itupun pada tahun 2013 program ini dicanangkan dengan tujuan akhir untuk memandirikan anak- anak yatim melalui bundanya, program ini merupakan program pemberdayaan dan kepengasuhan dan pemberdayaan ekonomi yang dananya diambil dari dana ZIS.<sup>11</sup>

Program BISA ini fungsinya untuk menyejahterakan adik-adik yatim dengan jalan memberdayakan bunda mereka, Yatim Mandiri mulai berinisiatif memberikan pinjaman bergulir untuk ibu-ibu dengan tujuan akhir untuk memandirikan anak-anak yatim melalui bundanya.

Program BISA ini sendiri merupakan program yang masih memiliki keterkaitan dengan anak-anak yatim sehingga manfaatnya pun juga bisa dirasakan anak-anak yatim. Program ini berupa program

---

<sup>11</sup>Imam Sholin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

pemberdayaan ekonomi dengan bantuan berupa pemberian modal dengan bentuk pinjaman bergilir bagi bunda-bunda yatim. Pinjamannya bisa berbentuk uang maupun alat produksi. Menurut bapak Imam Sholihin kepala cabang Yatim Mandiri Kediri mengatakan mengatakan: “Akad yang digunakan yaitu *qard} al-h}asan* yang berupa sistem pinjaman bergilir yang diberikan pada ibu-ibunya anak-anak yatim binaan kami, pinjamannya ini berupa uang maupun alat produksi untuk usaha, sehingga akan memungkinkan ibu-ibu yatim itu kreatif dalam berusaha.”<sup>12</sup>

Program BISA ini hanya dikhususkan untuk bunda anak-anak yatim dalam artian sudah tidak memiliki suami lagi karena meninggal. Selain itu juga harus memiliki usaha yang sudah berdiri kurang lebih 6 bulan. Bunda yatim harus mengikuti pembinaan selama dua tahun di mana pembinaanya berupa pembinaan keagamaan serta pembinaan tentang kewirausahaan. Bunda yatim harus bundanya adik sanggar binaan Yatim Mandiri Kediri. Penerima dana lokasi rumahnya harus dekat dengan lokasi pembinaan agar rutin mengikuti pembinaan. Usianya juga harus usia produktif yaitu usia 25-45 tahun. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rahmat Fajar selaku staff program Yatim Mandiri Kediri :

Kriterianya harus janda dan tidak boleh menikah, harus bundanya anak yatim binaan kita, harus memiliki usaha yang minimal sudah 6 bulan dan mengikuti pembinaan selama 2 tahun dimana pembinaanya berupa pembinaan agama dan usaha serta lokasi nya harus dekat dengan lokasi pembinaan.usianya harus 25-45 tahun, setelah itu ibu ibu yang memenuhi kriteria itu dibentuk kelompok-

---

<sup>12</sup> Imam Sholihin, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

kelompok satu kelompok 4-5 orang yang nantinya diberi modal Rp. 2.000.000,-<sup>13</sup>

Dalam proses pelaksanaannya dilakukan dengan berbagai kriteria yang pertama dicari ibunya adik yatim sanggar yang bundanya tidak menikah lagi. Kemudian dibentuklah kelompok-kelompok di mana satu kelompoknya bisa terdiri dari 4-5 dengan pinjaman sebesar 2000.000/bunda yatim. Penerima BISA harus merupakan bunda anak yatim disanggar binaan Yatim Mandiri yang berusia 25-45 tahun. Penerima BISA harus memiliki usaha minimal sudah enam bulan berdiri. Seperti yang dikatakan bapak M. Rahmat Fajar selaku staff program Yatim Mandiri Kediri :

Program ini memang khusus untuk bunda anak yatim akan tetapi tidak semua bunda anak yatim mampu merasakan program ini, karena sebelum program ini diberikan ada beberapa penentuan kriteria terlebih dahulu yang pertama yakni survei bunda anak yatim yang memang harus binaan yatim mandiri, setelah tembus bunda pilihan itu dibina selama dua tahun baru bisa mendapatkan pinjamannya.<sup>14</sup>

Pembinaan dalam program ini ada dua macam yakni pembinaan secara spiritual dan pembinaan tentang kewirausahaan, sehingga program ini mengajarkan bunda anak yatim agar memiliki pola pikir menjadi pengusaha yang berjiwa spiritual. Hal ini berdasarkan observasi yang telah saya lakukan ketika penerima dana melakukan pembinaan rutin pada tanggal 20 Februari 2018.

Penerima yang telah memenuhi persyaratan akan diberikan modal dengan pinjaman bergilir untuk mengembangkan usaha mereka. Saat ini

---

<sup>13</sup> M. Rahmat Fajar, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

<sup>14</sup> M. Rahmat Fajar, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

sudah ada 5 bunda yang telah menerima program ini dan ada 20 bunda yang menunggu giliran. Sesuai dengan keterangan yang saya dapat dari Bapak Rahmat Fajar selaku staff program YM Kediri:

Dana ini hanya untuk bunda yatim yang memenuhi syarat-syarat diatas mbak karena dana ini kan dari dana ZIS makanya untuk yang memenuhi kriteria saja, dilihat mana yang usaha bisa berkembang kan saat ini banyak sekali dana zakat yang diberikan hanya untuk konsumsi saja makanya dana ini kami berikan sebagai modal bergilir mbak suda ada sekirat 5 orang mbak yang menerima pinjaman dan 20 orang lainnya masih menunggu giliran menunggu ibunya mengembalikan.<sup>15</sup>

Dana dari BISA diperoleh dari dana zakat, *infaq* dan *s}adaqah*. Ada juga kriteria untuk persyaratan administrasi yang harus dipenuhi bagi calon penerima pinjaman yakni berupa FC KTP, KK, surat keterangan kematian suami, proposal sederhana mengenai usaha yang dijalani. Seuai dengan keterangan Ibu Suryani selaku penerima dana BISA: “*Kulo riyen niko pas kipeleh niko ken ngumpulne foto copy KK, KTP ken nyuwun surat kemaitan garwo kulo kaleh ken ngitung untung kaleng kurangi modal kulo ken gae koyo buku ngoten niko.*”<sup>16</sup>

Alasan-alasan diadakannya kriteri-kriteria itu karena untuk mempermudah proses pemilihannya. Pertama alasan mengapa harus suaminya meninggal karena jika suaminya masih hidup pasti perekonomiannya akan ditanggung oleh sang suami. Alasan Kedua mengapa harus memiliki usaha minimal 6 bulan karena fungsi dari program ini sendiri adalah untuk modal usaha bunda-bunda yatim agar tidak

---

<sup>15</sup> Rahmat Fajar, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

<sup>16</sup> Suryani, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

konsumtif. Ketiga adanya pembinaan selama 2 tahun pun memiliki tujuan untuk mengasah mental, kemampuan serta pola pikir bunda-bunda yatim untuk lebih berkembang. Hal ini sesuai dengan pernyataan ibu Retnowati selaku staff Marketig di Yatim Mandiri Kediri:“alasan-alasan adanya kriteria itu ya biar memudahkan mbak contoh saja suaminya meninggal itu alsanya ya kasian suaminya gak ada maka menggantikan peran suaminya untuk cari nafkah, ikut pembinaan supaya mentalnya terasah, umurnya 25-45 agar produktif, harus punya usaha karena programnya tentang modal usaha.”<sup>17</sup>

Alasan-alasan diatas berdasarkan *observasi* dan wawancara yang telah saya lakukan di YM Kediri pada tanggal 20 Februari 2018 ketika pihak yatim Mandiri meminta berkas-berkas biodata kepada penerima dana program BISA.

## **2. Pengembalian Modal dalam Akad *Qard} al-H}asan* pada Progam Pemberdayaan Zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.**

Akad dalam program BISA ini menggunakan pinjaman dengan *qard} al-h}asan*. *Qard} al-H}asan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman, begitu juga yang dilakukan di Yatim Mandiri Kediri terjadi sistem pengembalian modal pada program BISA tanpa adanya bunga sedikitpun sehingga yang dikembalikan hanya modal pokoknya saja dan pengembaliannya dilakukan

---

<sup>17</sup> Retnowati, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

sesuai kemampuan bunda yatim tanpa batasan berapa jumlah cicilan dan waktunya. Sebagaimana dikatan ibu Suryani selaku penerima program: *“Kulo niku ke lek mangsulne modal niku kulo cicil sak mampune mbak mergane geh ushane ge dodolan bothok dadi geh nyicile kadang satus ewu, seket ewu pokok geh sak kiate kulo gen waktune geh seayah-ayah mbak.”*<sup>18</sup>

Proses pengembaliannya tidak menentu dan tidak ada batasan waktunya sehingga terkadang membuat bunda-bunda terlena yang menyebabkan kemacetan dalam perputaran dana. Apalagi sanksi yang diperlakukan masih sanksi sosial belum ada tindakan tegas dari pihak YM. Sanksi yang digunakan berupa peringatan satu atau dua kali. Seperti keterangan Ibu Siti Khoiriyah selaku koordinator penerima program BISA: *“Mbak-mbak jenengen wong es podo umur kabeh roto-roto kuwi umur 30 sampek 40 tahun lo mbak makane atrane uangel wes dikeki kelonggaran go bayayar tanpa bunga lek bayar yo sak mampune ngono enek e ae seng ngulur-nglur es dielengne peng pisan pindo kui lo mbak sek panggah angel.”*<sup>19</sup>

Proses pengembalian yang ditunda-tunda dan bahkan ada satu bunda yang tidak membayar modal yang dipinjamkan membuat bunda-bunda lain resah dan saling sindir ketika pembinaan. Seperti keterangan dari Ibu Warni selaku penerima dana program BISA: *“ngoten niku mbak lek wonten seng nunda cicilan ngoten niku marakne rame ibu-ibu liane yo*

---

<sup>18</sup> Suryani, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

<sup>19</sup> Siti Khoiriyah *Hasil Wawancara*, 20 Februari

*mergane wedi lek ura oleh modal engkone, malah enek seng gak bayar ngono ui es disindiri barang gak kroso mbak.*<sup>20</sup>

Kendala-kendala yang terjadi pada program ini adalah adanya kredit macet yang disebabkan oleh tidak digunakannya modal itu sesuai dengan kesepakatan di awal. Kesepakatan awal modal ini diberikan kepada penerima untuk tambahan modal mereka agar usahanya berjalan lancar dan semakin berkembang, akan tetapi ada penerima yang menyalahgunakannya sebagai kebutuhan konsumtif. Seperti keterangan yang saya peroleh dari Bapak Fajar selaku staff Program Yatim Mandiri Kediri: “Iya mbak kendala-kendala yang ada yang tidak mengembalikan karena digunakan untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk modal usahanya sehingga labanya pun pas-pasan hanya untuk produksi lagi, sehingga modalnya bukanya berkembang malah digunakan untuk konsumtif.”<sup>21</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas berdasarkan hasil *observasi* yang saya lakukan YM Kediri pada tanggal 20 Februari 2018. Ketika bunda-bunda melaporkan keuangannya.

---

<sup>20</sup> Warni, *Hasil Wawancara*, 20 Februari

<sup>21</sup> Rahmat Fajar, *Hasil Wawancara*, 20 Februari 2018.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM PRAKTEK *QARD} AL-H}ASAN* PADA PROGRAM PEMBERDAYAAN ZAKAT BISA DI LAZNAS YATIM MANDIRI KEDIRI.

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Penentuan Kriteria Penerima Dana *Qard} al-H}asan* pada Program BISA di LANAS Yatim Mandiri Kediri.

*Muqtarid}* adalah orang yang berhak menerima utang dalam akad *qard}*. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang agar bisa menjadi seorang *Muqtarid}* diantaranya yaitu harus berakal sehat, baligh, merdeka, berhak menerima kebaikan, dan beragama Islam.

Yatim Mandiri Kediri dalam menentukan calon penerima dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA memiliki beberapa kriteria-kriteria khusus, sehingga tidak sembarang orang dapat menerima program ini. Alasan adanya penentuan kriteria-kriteria ini yakni untuk mempermudah dan memperlancar terlaksananya program ini, kriteria-kriteria yang ditentukan yaitu:

1. Hanya diberikan untuk bunda-bunda anak yatim.
2. Bunda-bunda anak yatim itu harus bundanya anak sanggar yang merupakan binaan YM Kediri.
3. Tidak boleh menikah lagi.
4. Harus mengikuti pembinaan keagamaan dan kewirausahaan selama kurang lebih 2 tahun.

5. Harus memiliki usaha minimal sudah berjalan 6 bulan.
6. Usianya kisaran 25-45 tahun
7. Usahanya bisa ditafsirkan berkembang.
8. Lokasi bunda Yatim diutamakan dekat dengan lokasi pembinaan.

Adanya kriteria-kriteria di atas memang membuat para calon penerima merasakan suatu persaingan agar mampu menjadi penerima manfaat dana *qard} al-h}asan* sebagai bentuk pemberdayaan zakat. Ada alasan-alasan tertentu dari dibuatnya kriteria-kriteria tersebut.

YM Kediri dalam menentukan kriteria-kriteria di atas sudah mempertimbangkan kemasalahatan agar memudahkan para bunda yatim. Penentuan kriteria-kriteria di atas memiliki tujuan untuk memberikan pola pikir pada bunda yatim bahwasanya untuk mendapatkan sesuatu itu membutuhkan sebuah perjuangan.

Kriteria-kriteria di atas memiliki tujuan masing-masing yaitu:

1. Diberikan hanya pada bunda yatim saja karena memang program ini berfungsi untuk memberdayakan keluarga anak yatim,
2. Harus bunda dari anak binaan sanggar YM Kediri karena YM Kediri sendiri sudah mengetahui bagaimana kondisi ekonomi dari keluarga bunda tersebut.
3. Tidak boleh menikah lagi karena ketika sudah menikah pasti perekonomiannya ditanggung oleh suaminya.
4. Harus mengikuti pembinaan selama dua tahun agar mental, kemampuan dan pola pikir bunda sudah benar-benar mantap dan terasah

5. Harus memiliki usaha minimal 6 bulan karena memang dana yang diberikan itu untuk modal usaha.
6. Usia bunda yatim harus 25-45, karena pada usia ini masih usia-usia produktif dalam mengembangkan usaha.
7. Bunda yatim diutamakan yang lokasinya dekat dengan lokasi pembinaan agar bunda tertib dalam mengikuti pembinaan.

Penentuan kriteria-kriteria di atas tidak bermaksud mempersulit para calon penerima dana *qard} al-h}asan*. Kriteria-kriteria di atas mempermudah YM Kediri untuk menentukan siapa saja yang memang benar-benar membutuhkan dan siap menerima bantuan dana tersebut.

Dalam hukum Islam sendiri penentuan *muqtarid}* pada akad *qard} al-h}asan* ada beberapa hal yang harus dipenuhi yakni :

1. *Sh}a>fi'iyah* mensyaratkan penghutang termasuk katagori yang mempunyai *ahli>yat al-mu'a>malah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahli>yat al-tabarru'* (kelayakan memberi derma).
2. Kalangan *Ah}naf* mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyat al-tas}arrufa>t* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.
3. *H}a>nabilah* mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan. Misalnya tidak sah memberi

hutang kepada masjid, sekolah atau *ribath* (berjaga di perbatasan dengan musuh) karena semua ini tidak mempunyai potensi menanggung.<sup>1</sup>

Kriteria-kriteria yang telah ditentukan YM Kediri di atas sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dari data yang peneliti peroleh dari hasil wawancara dan *observasi* peneliti yaitu:

1. *Ahli>yat al-Mu'a>malah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahli>yat al-taba>rru'* (kelayakan memberi derma) dalam persyaratan ini menghendaki jika penerima harus layak dalam bertransaksi. Kriteria YM Kediri sudah memenuhi syarat ini, karena bisa dibuktikan dari penerima lolos memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan YM Kediri sehingga penerimapun layak dalam bertransaksi, selain itu mereka juga merupakan orang yang benar-benar membutuhkan bantuan.
2. *Ahl>iyat al-tas}arrufa>t* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat. Penerima dana BISA sudah baligh hal ini bisa dibuktikan ketika bunda tersebut sudah melakukan ibadah lain seperti menikah yang salah satu persyaratannya harus baligh. Bunda yatim juga berakal sehat dengan dibuktikan beliau mampu mengelola usaha yang didirikannya. Penerima sudah merdeka atau tanpa ada yang memerintah atau memaksa beliau dengan dibuktikan bahwa para penerima mampu memenuhi kriteria yang ditentukan dengan senang hati.

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Muhammad At}- T}ayyar, Abdullah bin Muhammad Al- Mut}laq, Muhammad bin Ibrahim Al-Musa, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzab*, terj. Miftahul Khairi ( Yogyakarta : Maktabah Al- Hanif, 2014 ), 161.

3. Penghutang mampu menanggung utangnya syarat ini pun telah dipenuhi oleh penerima hal ini bisa dibuktikan dengan pembayaran cicilan yang dilakukan bunda BISA.

Dari bukti-bukti itu bisa dikatakan jika penentuan-penentuan kriteria-kriteria yang di syaratkan YM Kediri diperbolehkan karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan hukum Islam khususnya teori penentuan *muqtaridj* dalam akad *qardj al-h}asan*.

YM Kediri merupakan sebuah LAZ yang ada di Indonesia, sehingga dalam menentukan siapa saja yang akan memperoleh dana dari YM Kediri sendiri juga harus memperhatikan siapa saja yang berhak menerima karena LAZ sendiri sasarannya haruslah *mustah}iq* sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Taubah ayat 60 :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝٢﴾

Artinya: “ *sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang- orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebasakan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana.*”<sup>3</sup>

Program yang dicanangkan YM Kediri ini merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi berbasis produktif dengan sistem pinjaman

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 9:60.

<sup>3</sup> M. Ali. Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 15.

bergilir yang tetap saja harus diberikan pada *mustah}ik* yang telah ditentukan. Akan tetapi karena ini menggunakan akad *qard} al-h}asan* maka juga harus memperhatikan ketentuan hukum fiqih yaitu :

Dalam fiqih, para ulama memiliki ragam pandangan, yaitu sebagai berikut :

- a. Mayoritas ulama seperti madhhab *Sh}a>fi'iyah*, madhhab *H}anafiyah* dan madhhab *ma>liki>yah* dan madhhab *H}ambali>yah* tidak membolehkan, karena penyaluran zakat itu memberikan hak milik harta zakat sesuai dengan lafadz *lal (lil..)* dalam ayat '*as}na>f thamani>yah*'.
- b. Sebagian ulama selain empat madhhab membolehkan penyaluran pinjaman bergilir dari bagian *al-gha>rimi>n* karena penerima pinjaman adalah orang-orang yang berutang.<sup>4</sup>

YM Kediri sendiri dalam menentukan sasaran belum memenuhi persyaratan zakat di mana dana zakat diberikan hanya kepada *mustah}iq* yang telah ditentukan. Hukum Islam dalam pemberdayaan zakat produktif ini menentukan jika persyaratan *mustah}iq* zakat haruslah golongan *al-gha>rimi>n* karena penerima pinjaman haruslah orang-orang yang berutang.

YM Kediri dalam menjalankan programnya menggunakan system pemberdayaan zakat produktif, salah satunya sistem pinjaman bergilir dengan akad *qard} al-h}asan*. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya untuk membantu usaha

---

<sup>4</sup> Oni Sahroni, dkk, *Maqosid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015),178

mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>5</sup>

Program BISA pada YM Kediri merupakan program pemberdayaan zakat produktif dengan sistem pinjaman bergilir dengan akad *qard} al-h}asan*. YM Kediri dalam memberikan program ini memiliki kriteria-kriteria yang sudah memenuhi penentuan *muqtarid}* akan tetapi belum memenuhi kriteria *mustah}iq*.

Akan tetapi penentuan-penentuan *mustah}iq* penerima dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di Yatim Mandiri Kediri dengan kriteria-kriteria yang ditentukan tidak sesuai dengan hukum Islam karena menurut sebagian ulama selain empat madhhab dana zakat dengan pola pemberdayaan produktif pinjaman bergilir harus diberikan kepada *al-gha>rimi>n* karena penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang.

## **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengembalian Modal dalam Akad *Qard} al-H}asan* pada Progam Pemberdayaan Zakat BISA di LAZNAS Yatim Mandiri Kediri.**

*Qard} al-h}asan* merupakan sebuah akad *ta'awun* yang merupakan pemberian harta yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain *qard} al-h}asan* adalah pemberian pinjaman tanpa mengharapakan imbalan tertentu.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Siti Lestari, “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”, *Skripsi* ( Semarang : UIN Semarang, 2015), 25-32.

*Qard} al-h}asan* dapat dikatakan syah apabila memenuhi syarat- syarat keabsahan dari akad tersebut ada beberapa syarat syah dan tidak syah dalam akad diataranya yaitu tentang tempo waktu, dimana dalam syarat ini ada dua perbedaan pendapat ada yang mensyaratkan adanya waktu dan ada yang tidak.

Dalam program BISA yang ada di YM Kediri pengembalian pinjaman bergilir menggunakan sistem cicilan yang memberikan kelonggaran agar dibayar semampu baik dalam tenggang waktu maupun jumlah cicilan dengan tujuan agar tidak memberatkan bunda- bunda yatim.

Dalam hukum Islam tersendiri memang ada ketentuan umum masalah tenggang waktu pada *Qard} al-h}asan* yang masuk dalam teori syarat syah dan syarat fasid akad *Qard} al-h}asan* yakni :

#### 1. Harta yang harus dikembalikan

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk mengembalikan harga semisal apabila ia meminjam harta *mithli* dan mengembalikan harta semisal dalam bentuknya (dalam pandangan ulama selain *H}anafi>yah*) bila pinjamannya adalah harta *qimi>y*, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam.

#### 2. Waktu pengembalian

Menurut ulama selain *Ma>likiyah*, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja sesuai kehendak si pemberi pinjaman, setelah

---

<sup>6</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwi ( BMT )* ( Yogyakarta : UII Press, 2014 ), 184.

peminjam menerima pinjamannya, karena *qard} al-h}asan* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut *Ma>liki>yah*, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan di awal. Karena mereka berpendapat bahwa *qard} al-h}asan* bisa dibatasi dengan waktu.<sup>7</sup>

Selain itu juga sesuai dengan hadith nabi Muhammad SAW bahwasanya *muqrid}* harus mengembalikan hutangnya itu pada waktu atau sebelum jatuh tempo. Ada *h}adith* yang berbunyi:

إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. متفق عليه.

Artinya:” *sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang lebih dalam membayar hutang (muttafaqqun ‘alaih).*<sup>8</sup>

Sehingga akan terjadi perguliran pinjaman yang sesuai tujuan awal YM Kediri dalam mencanangkan program BISA ini yaitu ingin membantu perekonomian anak yatim dengan membantu usaha bundanya secara merata.

Akan tetapi karena LAZ sendiri fungsinya untuk membantu *mustah}iq* sesuai teori yang berlaku bahwasanya zakat diberikan pada *mustah}iq* tanpa dikembalikan, namun karena YM Kediri memberikan zakat dengan pemberdayaan produktif dengan pinjaman bergilir dengan akad *qard} al-h}asan* maka dana itu harus dikembalikan.

Dalam Pemberdayaan zakat produktif yang didasarkan *maqas}id* zakat, di antaranya yaitu tentang penggunaan zakat untuk pinjaman bergilir dengan akad *qard} al-h}asan* maksudnya penundaan pembayaran zakat untuk

<sup>7</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*, ( Kediri : Lirboyo Press, 2015 ), 109.

<sup>8</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok*, 419.

kepentingan *mustah}iq* sebagai dana investasi untuk dikembalikan kepada lembaga zakat setelah usaha selesai. Yang menjadi subsantansi pembahasan adalah tentang menunda pembayaran dan memberikan hak milik (*taml}ik*).

Dalam fiqih, para ulama memiliki ragam pandangan, yaitu sebagai berikut :

- c. Mayoritas ulama seperti madhhab *Sh}a>fi'iyah*, madhhab *H}anaf}i>yah* madhhab *ma>liki>yah* dan madhhab *H}ambali>yah* tidak membolehkan, karena penyaluran zakat itu memberikan hak milik harta zakat sesuai dengan lafadz *lal (lil..)* dalam ayat '*as}na>f thamani>yah*'.
- d. Sebagian ulama selain empat madhhab membolehkan penyaluran pinjaman bergulir dari bagian *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang.<sup>9</sup>

Dalam program pemberdayaan zakat BISA di YM Kediri yang menggunakan pola pemberdayaan zakat produktif dengan pinjaman bergilir yang menggunakan akad *qard} al-h}asan* yang harus dikembalikan untuk digilir pada bunda selanjutnya dalam hukum Islam ada dua pendapat. *Pertama* mayoritas ulama tidak membolehkan karena dana zakat itu harus diberikan kepada *mustah}iq* tanpa harus dikembalikan. Sedang pendapat *kedua*, Sebagian ulama membolehkan penyaluran pinjaman bergulir dari bagian *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang, di mana subsantansi pembahasan adalah tentang menunda pembayaran dan memberikan hak milik (*taml}ik*).

---

<sup>9</sup> Oni Sahroni, dkk, *Maqosid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015),178



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad *Qard} Al-H}asan* Pada Progam Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kediri “. Maka, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan-penentuan *mustah}iq* penerima dana *qard} al-h}asan* pada program pemberdayaan zakat BISA di Yatim Mandiri Kediri dengan kriteria-kriteria yang ditentukan tidak sesuai dengan hukum Islam kerana menurut sebagian ulama selain empat madhhab dana zakat dengan pola pemberdayaan produktif pinjaman bergulir harus diberikan kepada *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berutang.
2. Dalam program pemberdayaan zakat BISA di YM Kediri yang menggunakan pola pemberdayaan zakat produktif dengan pinjaman bergilir yang menggunakan akad *qard} al-h}asan* yang harus dikembalikan untuk digilir pada bunda selanjutnya dalam hukum Islam ada dua pendapat. *Pertama* mayoritas ulama tidak membolehkan kerana dana zakat itu harus diberikan kepada *mustah}iq* tanpa harus dikembalikan. Sedang pendapat *kedua*, Sebagian ulama membolehkan penyaluran pinjaman bergulir dari bagian *al-gha>rimi>n* kerana penerima pinjaman adalah orang- orang yang berhutang, di mana subsantansi

pembahasan adalah tentang menunda pembayaran dan memberikan hak milik (*tamlik*).

## B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap Akad *Qard} Al-H}asan* Pada Program Bunda Mandiri Sejahtera (BISA) Di Laznas Yatim Mandiri Kediri, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

### 1. Bagi *muqtarid}*/penerima dana zakat

Bagi bunda-bunda yatim penerima program bisa seharusnya memanfaatkan sesuai kesepakatan diawal mengenai dana pinjaman *qard} al-h}asan* yang diberikan dari YM Kediri untuk modal usaha agar tidak menyalahi kesepakatan awal dan memberikan kesempatan untuk Bunda yatim lainnya agar merasakan manfaat yang sama.

### 2. Bagi *Muqrid}*/pemberi pinjaman

Bagi YM Kediri disini sebagai pemberi pinjaman harusnya sedikit lebih memberikan sanksi atau peringatan pada bunda yang macet atau tidak mampu mengembalikan dana, walaupun memang mereka mustahik dan berhak menerima dana itu tapi akankah lebih baiknya jika ada sanksinya agar bunda yatim merasa punya tanggungan dan wajib melunasi selain itu juga merubah pola pikir mereka agar mereka tidak hanya menerima tapi juga mampu memberi dengan usaha yang dihasilkan karena tujuan awal dari program ini adalah pemberdayaan, jika gagal berarti tujuannya tidak mampu tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. Moh. Suyono, *Fiqih Ibadah*. Bandung : CV. Pustaka Setia, 1998.
- Abu Faris, Muhammad Abdul Qadi. *Kajian Kritis Pendayagunaan Zakat*. terj. Agil Husin Al- Munawar. Semarang : Dina Utama Semarang, 1993.
- Al Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al- Syaikh, Yasin Ibrahim. *Cara Mudah Mudah Menunaikan Zakat Membersihkan Kekayaan Menyempurnakan Puasa Ramadhan*. terj. Wawan S. Husin dan Danny Syarif Hidayat. Bandung : Pustaka Madani, 1997.
- Al- Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Ath- Thayyar, Abdullah bin Muhammad, Muhammad bin Ibrahim, Abdullah bin Muamalah Al- Muthlaq. *Esiklopedia Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*. terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah Al- Hanif Griya Wirokerto Indah, 2014.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu’amalah*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- El- Madani. *Fiqih Zakat Lengkap*. Jogjakarta : DIVA Press, 2013.
- Gunawan, Imam. *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Gunawan, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Hartono, Edi. “Tinjaun Hukum Islam Pinjaman Dana Usaha Bergulir di Lembaga Amil Zakat,”. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2008.

- Hasan, M. Ali. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Kurniawati, Nining Erfina. “Pendapat beberapa tokoh Ulama ponorogo tentang status hukum sumber pendanaan Qardal – hasan ( study kasus di BPRS Al-mabrur Ponorogo ). Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2006.
- Lestari, Siti. “Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kendal)”. *Skripsi*. Semarang : UIN Semarang, 2015.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Mas’udah, Fina. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Angsuran Usaha Kecil, Pada Bantuan Kelompok Usaha Mandiri Di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya”. *Skripsi*. Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2015.
- Muhammad, Rifki. *Akuntansi Keuangan Syariah Kosep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press, 2008.
- Muhammad. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press, 2008.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu’alah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nor, HM. Dumari dkk. *Ekonomi Syariah Versi Salaf* . Sidogiri : Pustaka Sidogiri, 2008.
- Purwarna, Agung Eka. *Perbankan Syariah*. Ponorogo : Penerbit STAIN Po Press, 2009.
- Qard}awiy, Yusuf. *Hukum Zakat*. terj. Salman Harun, et.al. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia, 2011.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BM)* . Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2005.
- Rofiq, Ahmad. *Kompilasi Zakat*. Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang, 2010.
- Sa>biq, Sayyyid. *Fikih Sunah*. Bandung: PT Al-Ma’arif, 1987.

- Sahroni, Oni dkk. *Maqosid Bisnis & Keuangan Islam, Sintesis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shidiq, Sapipudin. *Fiqih Konteporer*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2017.
- Sholahuddin, Muhammad. *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*. Yogyakarta : Penerbit Ombak, 2014.
- Sjahdeinei, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT Temprint, 1999.
- Soeharto, Irawan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Soewadji, Jusuf. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001..
- Supriyanto. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Hak Cipta, 2009.
- Syafi'i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syarif, Zudi. "Studi Analisis Efektifitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha Di Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Kabupaten Magelang. Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2008.
- Tim Laskar Pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. Kediri: Lirboyo Press, 2015.
- Ulfa, Isnatin. *Fiqih Ibadah Menurut al- Qur'an, Sunah dan Tinjauan Berbagai Madzab*. Ponorogo : STAIN Po PRESS, 2009.
- Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Imam Syafi'i*. Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz. Jakarta: Almahira, 2010.